

Analisis Pengelolaan Retribusi Sewa Peralatan dan Mesin dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Mataram

Novita Indah Sari, Herlina Pusparini, Yusli Mariadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

novitaindahs@yahoo.co.id, puspariniherlina93@gmail.com, yuslimariadi@unram.ac.id

Abstract

This study aims to determine and analyze the management of equipment and machinery rental fees in increasing PAD at the DPUPR of Mataram City. This research is qualitative research with a descriptive type. The informants in this study were 6 people who were selected based on the author's view that the informants had knowledge and information about the problem under study. The data analysis used is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This research uses source and technique triangulation in data validation. The results of the study concluded that the management of equipment and machine rental levies carried out by the DPUPR in increasing the PAD of Mataram City had been carried out well based on the indicators of planning, organizing, directing, and supervising. However, the acceptance of this levy is still not maximized by the potential it has due to several inhibiting factors, namely the inadequate facilities or heavy equipment due to limited budgets, then the lack of quality human resources in terms of knowledge, competition with private parties, the lack of tenants and the Covid-19 outbreak.

Keywords: *Management, Levies, Equipment and Machinery Rental*

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas memberikan konsekuensi berupa kewajiban kepada setiap pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Adisaputra et al., 2014). Kewajiban Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, memerlukan dana yang tidak sedikit. Pentingnya posisi keuangan daerah sangat disadari oleh pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada kepala daerah, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber keuangan daerah dalam era otonomi daerah (Kriswantini, 2021).

Salah satu sumber keuangan daerah terbesar yang berasal dari wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku PAD merupakan pendapatan yang bertujuan memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi (Arifin, 2017).

Pengembangan potensi daerah akan menciptakan PAD yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Semakin tinggi penerimaan terhadap pendapatan asli daerah maka semakin besar pula kemampuan bagi daerah tersebut untuk melaksanakan dan mensukseskan pembangunan daerah (Rahman, 2021). Menurut Dewi & Sri Budhi (2018) Penerimaan sumber PAD menopang seluruh aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat menjadi program pemerintah daerah dalam upaya peningkatan dan kemajuan dalam mensejahterakan masyarakat yang makin bertambah tinggi. Oleh karena itu, PAD sangatlah penting dan dibutuhkan untuk membiayai seluruh anggaran kegiatan belanja pemerintahan daerah (Iqbal & Sunardika, 2018).

Sumber PAD yang mempunyai potensi cukup tinggi guna menunjang dan membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Humairah, 2021).

Retribusi sebagai salah satu sumber PAD telah mampu memberikan kontribusi atau andil setiap tahunnya dalam meningkatkan PAD sehingga dapat dikatakan bahwa retribusi dapat diandalkan setiap tahunnya terhadap peningkatan PAD (Hailuddin et al., 2019). Untuk itu kedepannya, retribusi daerah ini harus dikelola dengan benar agar mampu menyumbang pendapatan daerah yang lebih besar sehingga proses pembangunan akan berjalan dengan cepat dan kesejahteraan akan tercapai. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009), dijelaskan bahwa definisi Retribusi Daerah ialah pungutan di daerah yakni sebagai pembayaran atas jasa atau juga perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang secara pribadi atau juga badan tertentu.

Kota Mataram merupakan ibu kota dari provinsi Nusa Tenggara Barat yang dituntut untuk terus menggali potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan PAD untuk pemenuhan kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Salah satu hal yang dilakukan dalam meningkatkan PAD yaitu diberlakukannya retribusi pemakaian kekayaan daerah pada sewa peralatan dan mesin. Pengelolaan ini diberikan langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Mataram khususnya pada bagian umum dan kepegawaian.

Sewa peralatan dan mesin merupakan sebuah persetujuan dimana pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang secara sementara oleh orang lain. Peran dari penyewaan peralatan dan mesin juga tidak bisa dilupakan karena memiliki kontribusi pada penerimaan PAD. Retribusi ini merupakan hal yang berpotensi dijadikan sebagai sumber pendapatan dikarenakan Kota Mataram adalah pusat kota yang dimana selalu mengarahkan kegiatan pada pembangunan infrastruktur. Dalam hal pembangunan infrastruktur, sangat diperlukannya alat-alat berat yang bertujuan mempermudah pekerjaannya. Namun sumbangan retribusi tersebut masih sangat minim serta belum menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan PAD. Berikut merupakan data penerimaan retribusi atas pengelolaan peralatan dan mesin pada DPUPR Kota Mataram.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Sewa Peralatan dan Mesin pada DPUPR Kota Mataram

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2019	40,000,000	46,700,000	116.75
2	2020	25,000,000	25,900,000	103.6
3	2021	35,000,000	40,900,000	116.857

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan LRA DPUPR Kota Mataram (2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2021, penerimaan retribusi sewa peralatan dan mesin pada DPUPR Kota Mataram dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Namun apabila dilihat kembali bahwa perolehan dari retribusi sewa peralatan dan mesin mengalami peningkatan dan penurunan ataupun ketidakstabilan penerimaan retribusi sewa peralatan dan mesin. Pada tabel tersebut terlihat pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan terhadap target dan realisasi retribusi alat berat dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, dilihat juga retribusi yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni 46.7000.000. Ini artinya bahwa penerimaan retribusi sewa peralatan dan mesin pada DPUPR Kota Mataram masih dapat ditingkatkan. Dengan demikian jika DPUPR Kota Mataram dapat mengoptimalkan pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin, maka sangat dimungkinkan retribusi sewa peralatan dan mesin pada DPUPR Kota Mataram akan dapat selalu meningkat dimasa yang akan datang sehingga retribusi sewa peralatan dan mesin dapat meningkatkan PAD Kota Mataram yang menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Mataram.

Membahas masalah pengelolaan retribusi tidak terlepas dari empat variable yakni; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Dalam mengelola sebuah sektor pendapatan dalam lingkup retribusi, setiap pemerintah daerah harus memiliki perencanaan mulai dari apa yang akan dilakukan sampai target maupun realisasi pendapatan dari hasil retribusi (Adisaputra et

al., 2014). Pengelolaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah tentang bagaimana pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin Kota Mataram dalam artian perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan/pengarahannya dan pengawasan yang dilakukan oleh DPUPR dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Oleh karena itu, harus diberikan perhatian khusus karena disinilah kunci keberhasilan mengoptimalkan pemungutan retribusi ini, dimana DPUPR harus terus menerus melihat perkembangan retribusi pemakaian peralatan dan mesin agar dapat terus dioptimalkan. Dengan demikian dapat dirumuskan strategi yang dapat memberi rekomendasi konkret guna mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu ujung tombak dalam meningkatkan PAD di Kota Mataram.

Demikian perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan pengelolaan retribusi daerah sehingga benar-benar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dalam hal ini perlu adanya pelaksanaan pengelolaan yang baik, karena manajemen diperlukan dimana saja orang-orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Berdasarkan permasalahan tersebut timbul keinginan untuk meneliti secara lebih lanjut keadaan yang sebenarnya mengenai bagaimana pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin pada DPUPR Kota Mataram. Selain itu juga, peneliti ingin melihat faktor-faktor yang apa saja yang mempengaruhi pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin pada DPUPR Kota Mataram.

Kajian Teori

Teori Stakeholder

Grand Teory dalam penelitian ini menggunakan teori *Stakeholder*. Istilah *Stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research Institute (RSI) pada tahun 1963. Freeman dikutip oleh Kriswantini (2021) mendefinikan *Stakeholder* adalah kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Menurut Ghazali dan Chairiri dikutip oleh (Kurniasari, 2020) *Stakeholder Theory* menyatakan bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *Stakeholdernya* (*Stakeholders*, kreditor, konsumen *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).

Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan *Stakeholder* utama (masyarakat sebagai *Stakeholder* utama). Kemudian Novalistia (2016) menjelaskan pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat sebagai *Stakeholder*. Putra dalam Kriswantini (2021) juga menekankan pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa aset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, Susanto & Murtini dalam Rahman (2021) menjelaskan pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah maka perlu meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah.

Konsep Pengelolaan (Manajemen)

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Husaini Usman dalam Rohman (2017, p. 7), Management diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen yang mengandung arti pengelolaan. Menurut George Terry dikutip oleh Hidayat & Rusnain (2016), pengelolaan (manajemen) merupakan suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya/pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran sebuah organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah serangkaian kegiatan atau langkah yaitu dari perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan/pelaksanaan, dan pengawasan yang sangat diperlukan dalam organisasi agar potensi yang dimiliki dapat efektif dan efisien sehingga mencapai tujuan organisasi tersebut secara maksimal melalui pemanfaatan sumber daya.

1. Perencanaan

Menurut Wijaya & Rifa'i (2016) perencanaan merupakan penentuan apa yang akan dicapai dengan membuat rencana dan cara-cara melakukan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya menurut Putra (2020) indikator perencanaan yang baik yaitu terdiri dari logis dan rasional, fleksibel, mempunyai tujuan yang jelas dan realistis atau nyata.

2. Pengorganisasian

Menurut Wijaya & Rifa'i (2016, p. 40) pengorganisasian merupakan usaha penciptaan hubungan tugas yang jelas antara personalia, sehingga dengan demikian setiap orang dapat bekerja bersama-sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

3. Pengarahan

Menurut Wijaya & Rifa'i (2016, p. 41) pengarahan meliputi pemberian petunjuk/memberi gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehingga para manajer harus memotivasi staf dan personil organisasi agar secara sukarela mau melakukan kegiatan sebagai manifestasi rencana yang dibuat. Menurut Winardi dalam Putra (2020) untuk mewujudkan pengarahan yang baik diperlukan beberapa indikator, yaitu koordinasi, motivasi, komunikasi.

4. Pengawasan

Pengawasan (Controlling) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Wijaya & Rifa'i, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pasal 1 UU No. 33 Tahun 2000, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wulandari & Iryanie, 2018). Sumber PAD Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 berasal dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah), dan Lain-lain PAD yang sah (Anggoro, 2017).

Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009) Retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Menurut Wulandari & Iryanie (2018, p. 27) retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Sewa Peralatan dan Mesin

Retribusi sewa peralatan dan mesin merupakan salah satu objek dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yang termasuk kedalam jenis retribusi jasa usaha yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang mana merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam terhadap suatu masalah (Khanza, 2021). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPR Kota Mataram, Bendahara Penerimaan, Operator, Mekanik,

Staf Bagian Umum dan Kepegawaian (Tim Administrasi). Pemilihan informan ini dikarenakan mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap retribusi sewa peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Mataram yang berada di jalan Semanggi No. 19 Mataram – Nusa Tenggara Barat. Dalam pengumpulan datanya digunakan teknik wawancara semistruktur dan dokumentasi berupa dokumen terkait. Kemudian dalam menganalisis data digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pengelolaan Retribusi Sewa Peralatan dan Mesin

Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada DPUPR Kota Mataram. Dimana pengelolaan yang dilakukan berdasarkan empat indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/pelaksanaan, dan pengawasan. Kegiatan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan satu sama lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah penjelasan mengenai empat indikator dalam pengelolaan:

1. Perencanaan

Perencanaan yang dibuat oleh DPUPR Kota Mataram yaitu melakukan proyeksi target penerimaan PAD untuk tahun yang akan datang. Perencanaan ini dilakukan setiap periode tahun anggaran yaitu awal tahun, dimana akan adanya surat yang diberikan oleh Badan Pengelola keuangan (BKD) untuk melakukan proyeksi target dengan disertakan alasan-alasan pengusulan tersebut yang selanjutnya dilakukan pertimbangan oleh BKD dan dirapatkan melalui sidang bersama DPRD untuk menetapkan target anggaran PAD nya. Berdasarkan crosscheck data yang dilakukan didapatkan perencanaan dalam penentuan target retribusi sewa peralatan dan mesin ini sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Sewa Peralatan dan Mesin pada

DPUPR Kota Mataram

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2019	40,000,000	46,700,000	116.75
2	2020	25,000,000	25,900,000	103.6
3	2021	35,000,000	40,900,000	116.86

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan LRA DPUPR Kota Mataram (2022)

Dari tabel diatas, target PAD dari retribusi sewa peralatan dan mesin (alat berat) Kota Mataram tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan dan penurunan ataupun ketidakstabilan target yang ditetapkan dari retribusi ini. Ketidakstabilan besaran target yang ditetapkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPR Kota Mataram “Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap besaran proyeksi target penerimaan PAD sektor retribusi sewa peralatan dan mesin yaitu melihat kondisi peralatan, realisasi pendapatan retribusi tahun sebelumnya, dan covid-19.” (Wawancara ZU, 21 Maret 2022).

Selain daripada perencanaan pengusulan target anggaran yang dilakukan oleh DPUPR Kota Mataram, terdapat perencanaan lain yaitu pengusulan perubahan tariff retribusi. Perubahan tarif tidak semua diberlakukan untuk semua alat yang akan disewakan, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tarif yaitu kondisi alat yang berpengaruh

terhadap performa, selain itu juga melihat perusahaan swasta yang semakin banyak dengan kondisi performa alat yang lebih baik sehingga penentuan tarif lebih rendah dari tarif perusahaan swasta. selain menunjukkan perubahan tarif, DPUPR Kota Mataram melakukan pengklasifikasian terhadap alat yang dimiliki. Dengan pengklasifikasian ini maka alat yang dimiliki menjadi jelas terkait kondisi dan penggunaannya.

2. Pengorganisasian

Pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin di DPUPR Kota Mataram dilakukan oleh bidang bagian umum dan kepegawaian yang dimana dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak yaitu diantaranya Operator, Bendahara Penerimaan, Mekanik, dan Tim Administrasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan retribusi di DPUPR Kota Mataram telah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing yaitu operator mengoperasikan alat berat, mekanik melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap alat sebelum dioperasikan oleh operator, bendahara penerimaan menerima hasil retribusi yang kemudian langsung dilakukan penyetoran melalui bank ke BKD. Dan untuk bagian administrasi dibantu oleh dua staf umum dan kepegawain sebagai bagian arsip dan pembuat kontrak sewa.

DPUPR kota Mataram dalam segi sumber daya yang dimiliki telah memadai karena dari setiap alat yang dimiliki telah dilakukan pembagian masing-masing yang mengoperasikannya sehingga tidak terjadinya kelebihan tenaga kerja. Dalam pembagian kerja pada pelaksana teknis DPUPR telah melakukan pembagian tugas sesuai dengan keahlian dan skill yang dimiliki. hal ini harus dilakukan karena mengingat pengoperasian alat berat yang sulit. Namun, Skill dan keahlian yang dimiliki oleh operator di lingkup dinas hanya berdasarkan dapat mengoperasikan dan pengalaman saja sehingga operator tidak harus memiliki surat izin operator (SIO) karena tupoksi utamanya adalah melayani masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPR Kota Mataram “Untuk penentuan posisi dan pembagian tugasnya dilihat dari pengalaman mereka dan dari kompetensi dibidangnya.” (Wawancara, ZU 21 Maret 2022).

3. Pengarahan

Pelaksanaan pemungutan retribusi sewa peralatan dan mesin tidak terlepas dari adanya suatu koordinasi karena pekerjaan tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi melibatkan orang-orang lain. Dalam hal pengoordinasian sebenarnya telah tertuang dalam SOP pelayanan retribusi yaitu dimana pada SOP tersebut menjelaskan kegiatan yang melibatkan koordinasi dengan staf maupun pelaksana untuk memudahkan penyelesaian pekerjaan. Dengan adanya SOP ini menjelaskan adanya hubungan ketergantungan antara masing-masing pelaksana sehingga dapat dikatakan koordinasi dalam pemungutan retribusi ini merupakan unsur yang sangat penting.

Sebuah koordinasi sangat berkaitan dengan manajemen waktu yang dalam hal ini memerlukan komunikasi yang baik agar tidak menghambat kerja dan tanggung jawab masing-masing dari berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam pelaksanaan pekerjaan, DPUPR selalu melakukan komunikasi yang baik antara berbagai jenjang baik pimpinan kepada karyawan maupun karyawan dengan karyawan. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan suasana kerja yang kondusif dalam suatu lingkungan DPUPR yang akan menumbuhkan kerjasama yang baik dalam berbagai kegiatan.

Pada hakekatnya pada tahap pengarahan/pelaksanaan ini selain pentingnya koordinasi dan komunikasi juga harus mengandung kegiatan pemberian motivasi (motivating) yang dimana kegiatan ini merupakan sebuah fasilitas atau sarana melakukan pengarahan terhadap para personil dalam organisasi untuk mendorong melakukan pekerjaan agar dapat mencapai tujuan. DPUPR Kota Mataram dalam hal ini tidak melakukan motivasi terhadap karyawannya, namun walaupun demikian, Karyawan DPUPR selalu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan. Dimana artinya disini yaitu karyawan memiliki motivasi dalam diri sendiri/kesadaran diri dalam tanggung jawab bekerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPR Kota Mataram “*Terkait motivasi disini sih tidak ada. Mungkin motivasi sendiri dari pekerja itu adalah gaji.*” (Wawancara, ZU 21 Maret 2022).

4. Pengawasan

Dalam hal pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi sewa peralatan dan mesin, DPUPR melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terkait pelaksanaan dilapangan. Pengawasan langsung yaitu mengawasi secara langsung kelapangan, sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu melalui telepon agar alat bekerja sebagaimana mestinya. Proses pengawasan/pengendalian dalam suatu pengelolaan dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu menetapkan alat pengukuran (standard), mengadakan penilaian (evaluate), dan mengadakan tindakan perbaikan (corrective action). DPUPR Kota Mataram dalam proses pengawasannya tidak memiliki standar khusus.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPUPR Kota Mataram berusaha untuk mewujudkan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dikhususkan dalam pemantauan penerimaan PAD agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan melakukan pemantauan berkala setiap tiga bula sekali atas pencapaian penerimaan yang berkoordinasi dengan bendahara penerimaan serta dilakukan penyesuaian antara kontrak dengan hasil penerimaan. Berikut Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian “Untuk standar khusus pengawasan tidak ada kami lakukan. Tetapi kita memantau jumlah penerimaan agar sesuai dengan yang ditargetkan sekitar 3 bulan sekali.” (Wawancara ZU, 21 Maret 2022).

Proses pengawasan selanjutnya adalah tindakan perbaikan yaitu tindakan yang dilakukan jika terjadinya kendala. Adapun kendala dalam pelaksanaan yaitu umumnya terjadi pada kerusakan alat berat karena alat berat ini adalah kunci dalam pekerjaan dapat terselesaikan dan mempengaruhi penerimaan. Dalam hal ini, DPUPR Kota Mataram langsung melakukan tindak lanjut jika terjadi kendala atau kerusakan alat yaitu dengan melakukan penggaran penggantian suku cadang. Selain itu juga langkah yang dilakukan yaitu pemeliharaan rutin dan ganti oli yang bertujuan untuk meminimalisir kerusakan alat dan meningkatkan umur alat sehingga alat dapat selalu siap digunakan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Sewa Peralatan dan Mesin

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Adapun faktor-faktor yang menghambat pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin adalah:

1. Sarana yang belum memadai

DPUPR memiliki keterhambatan dalam melakukan pekerjaan secara maksimal karena peralatan dan mesin yang tersedia di DPUPR rata-rata memiliki usia lebih dari 6 tahun dan ada juga yang berumur 50 tahun. Hal ini tentunya akan menjadikan kinerja dari peralatan dan mesin kurang maksimal atau sampai menyebabkan kerusakan akibat keusangan alat. Semakin kurang efisiennya kinerja yang dilakukan oleh peralatan dan mesin yang ada, maka pendapatan retribusi sewa yang didapatkan tentunya akan menurun seiring dengan menurunnya tingkat produktifitas dari peralatan dan mesin. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPR Kota Mataram “Kendala yang sering terjadi itu kerusakan dan keausan akibat umur sudah tua rata-rata lebih dari 6 tahun dan ada juga yang umurnya 50 tahunan.” (Wawancara ZU, 21 Maret 2022). Selain dari kondisi alat tersebut, diketahui bahwa hambatan lain berasal dari ketersediaan alat itu sendiri yang dimana alat dinas diutamakan untuk melayani masyarakat dibandingkan untuk disewa serta alat-alat yang dimiliki tidak sesuai dengan potensi pembangunan yang kian hari kian berkembang di Kota Mataram sehingga diperlukannya pengadaan alat guna menunjang kinerja yang efisien dan tingkat efektifitas yang optimal untuk meningkatkan PAD dan menunjang tupoksi dinas. Berikut pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu Operator Alat Berat “Proyeknya saya ini yaitu mesin gilas sudah tidak ada di kota lagi tetapi lebih sering digunakan di Lombok Timur dan Lombok Tengah.” (Wawancara, SY 31 Maret 2022).

2. Keterbatasan Anggaran

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ketersediaan peralatan tidak sejalannya dengan maraknya pembangunan di Kota Mataram. Kekurangan aset peralatan berat ini tidak dapat

- dipenuhi mengingat biaya pengadaan (pembelian) aset peralatan berat sangat mahal sementara anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram sangat terbatas. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPR Kota Mataram *“Pengadaan alat berat yang kami ajukan sulit untuk terealisasi karena faktor anggaran pemerintah kota yang terbatas serta mahalnya alat berat yang harganya berkisar diatas 1 milyar, dan itu perlu persetujuan badan legislative yaitu DPRD Kota.”* (Wawancara, ZU 21 Maret 2022).
3. Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia
SDM yang dimiliki oleh DPUPR Kota Mataram sebenarnya telah memadai dan handal, tetapi mengingat SDM yang dimiliki hanya berdasarkan pengalaman dan otodidak tidak diimbangi dengan pengetahuan yang baik berpengaruh pada kualitas pengelolaannya karena pekerjaan operator alat berat memiliki potensi yang beresiko terhadap keselamatan jika dikerjakan oleh tenaga kerja yang amatiran. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan dan diklat dapat bermanfaat dan diaplikasikan ketika bekerja dilapangan, kemampuan mengoperasikan alat berat yang lebih canggih bisa dikuasai dengan baik, pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja juga dapat diketahui oleh operator alat berat sehingga dapat bekerja lebih *safety*. Jika diklat tersebut rutin diadakan maka kemampuan SDM pengelola meningkat untuk menunjang peningkatan PAD. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Operator Alat berat DPUPR Kota Mataram *“Untuk keahlian yang kami miliki rata-rata dari belajar sendiri atau otodidak dan dari pengalaman saja.”* (Wawancara HT, 21 Maret 2022).
Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh DPUPR terkait sumber daya manusia yaitu tidak adanya tenaga pengganti dikarenakan setiap pekerjaan hanya bisa dijalankan oleh masing-masing satu orang karena susahnya pengoperasian alat berat ini. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu Operato Alat Berat DPUPR Kota Mataram *“Yang mengoperasikan alat berat itu sudah dibagi masing-masing satu. jadi masing-masing alat itu cuma mereka yang bisa bawa dan kalau seandainya ada yang sakit ya tidak ada yang bisa menggantikan.”* (Wawancara SY, 31 Maret 2022).
 4. Keberadaan Pihak Swasta
Adanya perusahaan swasta dalam penyewaan peralatan berat, menimbulkan persaingan antara DPUPR Kota Mataram dengan perusahaan swasta, maupun antara perusahaan swasta yang satu dengan perusahaan swasta lainnya dalam mencari pelanggan penyewa peralatan berat. Adanya keberadaan perusahaan swasta menjadi pertimbangan DPUPR Kota mataram dalam penentuan besaran tarif untuk dapat bersaing mencari pelanggan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPR Kota Mataram DPUPR *“Dalam penentuan tarif kita melihat perusahaan swasta karena sekarang banyak sekali perusahaan swasta yang menyewakan alat berat dengan performa yang bagus, jadi kita tidak mungkin menyewakan alat berat lebih mahal. Hal ini kami lakukan sebagai strategi untuk tetap dapat bersaing dalam hal mencari pelanggan”* (Wawancara ZU, 21 Maret 2022).
 5. Keberadaan Penyewa yang Kurang
Penyewa merupakan unsur yang penting dalam pemungutan retribusi sewa peralaan dan mesin karena sifat retribusi ini yang hanya menunggu pekerjaan sehingga penyewalah yang menentukan penerimaan. DPUPR Kota Mataram dalam hal ini memiliki kendala yaitu mulai berkurang penyewa yang melakukan sewa alat berat ini dan penyewanya hanyalah berasal dari langganan tetap saja. Walaupun demikian penerimaan tetap terealisasikan melebihi target yang telah dianggarkan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPR Kota Mataram *“Penyewa biasanya dari langganan, kalau penyewa baru jarang kita temui dan penyewa akhir-akhir ini mulai berkurang karena mungkin telah memiliki alat sendiri.”* (Wawancara ZU, 21 Maret 2022).
 6. Adanya Covid-19
Pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk memutus rantai penyebaran covid-19 yaitu tidak diperbolehkan adanya pengumpulan masa dalam jumlah banyak dan pembatasan aktivitas di luar. Oleh karena itu berbagai kegiatan di sektor perekonomian sempat dihentikan

dan terbatas sehingga penerimaan menurun. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPR Kota Mataram *“Covid-19 ini sangat berdampak terhadap penerimaan yang kami dapatkan. Apalagi pada tahun 2020 disana sedang maraknya covid-19 sehingga ketatnya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan aktivitas diluar sehingga banyak pekerjaan kita teputus akibat tidak adanya penyewa.”* (Wawancara, ZU 21 Maret 2022).

Keberhasilan DUPUR Kota Mataram dalam menjalankan Pengelolaan Retribusi Sewa Peralatan dan mesin didukung oleh adanya faktor berikut ini yaitu:

1. Adanya Sumber Daya Manusia yang Handal

SDM yang dimiliki oleh DPUPR khususnya operator telah memadai dan handal. Hal ini dikarenakan operator telah dibagikan sesuai dengan keahlian dan kompetensi dibidangnya. Dengan demikian karyawan dapat memberikan sumbangan maksimal terhadap pencapaian tujuan. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPR Kota Mataram *“Untuk penentuan posisi dan pembagian tugasnya dilihat dari pengalaman mereka dan dari kompetensi dibidangnya.”* (Wawancara, ZU 21 Maret 2022).

Selain SDM yang dimiliki handal, pekerja menunjukkan tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Hal ini diketahui bahwa pekerjaan selalu dikerjakan sesuai dengan perintah, walaupun tidak adanya motivasi dari faktor eksternal namun kesadaran diri pegawai atas tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya sangat tinggi. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPR Kota Mataram *“Terkait motivasi disini sih tidak ada. Mungkin motivasi sendiri dari pekerja itu adalah gaji.”* (Wawancara ZU, 21 Maret 2022).

2. Adanya Aturan dan Prosedur

DPUPR Kota Mataram dalam Pengelolaan Retribusi Sewa Peralatan dan Mesin berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebagai upaya agar pengelolaan tersebut tertib dalam hal administrasi. Selain Berpatokan dari Peraturan tersebut, DPUPR Kota Mataram Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanannya yang berisi tahapan dan urutan suatu peminjaman yang kegiatannya melibatkan koordinasi dengan staf maupun pelaksana untuk memudahkan penyelesaian pekerjaan dan menjamin setiap unit kerja menjalankan aktivitas dengan tepat, cepat, efektif, efisien, dan terhindar dari kesalahan. Hal Ini diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPR Kota Mataram *“Mekanisme dan prosedur penyewaan alat berat terdapat dalam SOP. Disana dijelaskan tahapan dan alur dalam peminjaman alatnya.”* (Wawancara, ZU 21 Maret 2022).

Pembahasan

Pengelolaan Retribusi Sewa Peralatan dan Mesin

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan yang dilakukan oleh DPUPR Kota Mataram telah dapat dikatakan baik berdasarkan empat indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

1. Perencanaan

Menurut Wijaya & Rifa'i (2016) perencanaan merupakan penentuan apa yang akan dicapai dengan membuat rencana dan cara-cara melakukan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan yang dilakukan oleh DPUPR Kota Mataram dalam meningkatkan PAD khususnya dalam pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin sudah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh wijaya & Rifa'i. Hal ini dilihat dari DPUPR Kota Mataram membuat rencana berupa proyeksi target penerimaan PAD dan menentukan cara-cara merealisasikan target yang telah di proyeksikan tersebut yaitu dengan melakukan pengusulan tariff baru dan Pengklasifikasian alat sebagai langkah mengetahui potensi yang dimiliki.

Selanjutnya menurut Putra (2020) indikator perencanaan yang baik yaitu terdiri dari logis dan rasional, fleksibel, mempunyai tujuan yang jelas dan realistis atau nyata. Jika dikaitkan dengan indikator yang digunakan oleh Putra, perencanaan dalam pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin dalam meningkatkan PAD yang dilakukan oleh DPUPR Kota Mataram dikatakan baik karena telah memenuhi indikator tersebut. Hal ini ditunjukkan dalam perencanaan tersebut mempunyai tujuan yang jelas yaitu sebagai penerimaan dan kontribusi untuk meningkatkan PAD Kota Mataram. Indikator Logis dan rasional dilihat dari perencanaannya yaitu DPUPR Kota Mataram mempertimbangkan beberapa faktor dalam perencanaannya seperti proyeksi target penerimaan dengan mempertimbangkan kondisi peralatan, realisasi pendapatan retribusi tahun sebelumnya, dan covid-19. Selanjutnya perencanaan juga telah sesuai dengan indikator fleksibel dilihat dari perencanaan mampu beradaptasi dengan perkembangan dimana dalam hal ini perencanaan mempertimbangkan adanya covid-19. Sedangkan indikator realistis atau nyata yaitu dilihat dari penerimaan DPUPR Kota Mataram setiap tahunnya selalu terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Pengorganisasian

Menurut Wijaya & Rifa'i (2016, p. 40) pengorganisasian merupakan usaha penciptaan hubungan tugas yang jelas antara personalia, sehingga dengan demikian setiap orang dapat bekerja bersama-sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Proses pengorganisasian yang baik yang dilaksanakan oleh para pimpinan diantaranya yaitu melakukan pembagian pekerjaan yang memberikan tugas kepada orang-orang sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan keahliannya masing-masing agar suatu pekerjaan dapat ditangani oleh orang-orang yang sesuai dengan bidang keahliannya sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, DPUPR Kota Mataram dalam hal pengorganisasian sudah menunjukkan pengelolaan yang baik dan efektif, hal tersebut berdasarkan temuan pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin diberikan kepada bagian umum dan kepegawaian yang dimana dalam pelaksanaan retribusi dilakukan pembagian SDM yang terdiri dari tim administrasi, bendahara penerimaan, operator, dan mekanik yang dimana telah diketahui tugas dan tanggung jawab. Sedangkan untuk penempatan posisi dilihat berdasarkan dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

3. Pengarahan

Menurut Winardi dalam Putra (2020) untuk mewujudkan pengarahan yang baik diperlukan beberapa indikator, yaitu koordinasi, motivasi, komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin di DPUPR Kota Mataram sudah menunjukkan pengarahan/pelaksanaan yang baik. Hal ini dikarenakan pengarahan yang dilakukan oleh DPUPR Kota Mataram telah sesuai dengan indikator yang dikatakan oleh Winardi bahwa DPUPR berupaya menjadikan perencanaan menjadi kenyataan melalui koordinasi dan komunikasi, sedangkan motivasi berasal kesadaran diri karyawan atas tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Koordinasi yang berada di DPUPR didukung oleh adanya standar operasional prosedur (SOP) yang dimana berisi tahapan dan urutan suatu peminjaman yang kegiatannya melibatkan koordinasi dengan staf maupun pelaksana untuk memudahkan penyelesaian pekerjaan. Kemudian dalam hal koordinasi erat kaitannya dengan komunikasi karena dengan adanya komunikasi suasana kerja yang kondusif sehingga menumbuhkan kerjasama yang baik dalam berbagai kegiatan. Pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan juga selalu dikerjakan sesuai dengan perintah, walaupun tidak adanya motivasi dari faktor eksternal melainkan hanya dari kesadaran diri pegawai dalam menjalankan pekerjaannya.

4. Pengawasan

Pengawasan (Controlling) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Wijaya & Rifa'i, 2016). Pengawasan yang dilakukan oleh DPUPR Kota Mataram telah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wijaya & Rifa'i dimana berdasarkan hasil penelitian, pengawasan pada DPUPR Kota Mataram dalam hal retribusi sewa peralatan dan mesin berupa langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung berupa turun kelapangan, sedangkan tidak langsung yaitu menghubungi penyewa ataupun operator. Hal ini

dilakukan agar tidak ada terjadinya penyimpangan dan pemakaian sewa alat berat bekerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Menurut Manullang dikutip oleh Badrudin (2015, p. 223) proses pengawasan/pengendalian dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu menetapkan alat pengukuran (standard), mengadakan penilaian (evaluate) dan mengadakan tindakan perbaikan (corrective action). Pengawasan DPUPR Kota Mataram berdasarkan langkah-langkah pengawasan, belum terealisasi secara keseluruhan dilihat dari tidak adanya standar khusus pengawasan yang dimiliki, namun pengawasan yang dilakukan berusaha memenuhi perencanaan yaitu dengan melakukan pemantauan berkala dan kesesuaian antara kontrak dan penerimaan agar penerimaan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. DPUPR Kota Mataram juga melakukan langkah tindakan perbaikan dengan melakukan penganggaran penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin untuk menagani kendala yang dihadapi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Sewa Peralatan dan Mesin

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Adapun faktor-faktor yang menghambat pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin adalah:

1. Sarana yang belum memadai yaitu dilihat dari ketidaksesuaian antara alat yang dimiliki dengan potensi pembangunan yang ada serta kondisi peralatan yang sudah usung akibat umur ekonomis.
2. Keterbatasan Anggaran yaitu Kurangnya aset peralatan berat ini tidak dapat dipenuhi mengingat biaya pengadaan (pembelian) aset peralatan berat sangat mahal sementara anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram sangat terbatas.
3. Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu tidak adanya sumber daya pengganti dalam dan masih kurangnya pengetahuan dan pelatihan terhadap operator yang berpengaruh pada kualitas pengelolaannya.
4. Keberadaan Pihak Swasta yaitu adanya persaingan dalam mencari pelanggan sehingga memengaruhi pertimbangan DPUPR Kota Mataram dalam penentuan besaran tariff.
5. Keberadaan Penyewa yang Kurang yaitu mulai berkurangnya penyewa serta penyewanya hanya berasal dari langganan tetap saja.
6. Adanya Covid-19 yaitu pembatasan aktivitas diluar sehingga terputusnya kegiatan yang berdampak pada penurunan penerimaan.

Keberhasilan DUPUR Kota Mataram dalam menjalankan Pengelolaan Retribusi Sewa Peralatan dan mesin dipengaruhi oleh dua faktor berikut ini yaitu:

1. Adanya Sumber Daya Manusia yang Handal yaitu pembagian tugas yang sesuai dengan masing-masing keahlian dan kompetensi yang dimiliki serta adanya tanggung jawab yang tinggi dari karyawannya.
2. Adanya Aturan dan Prosedur yaitu Pengelolaan Retribusi Sewa Peralatan dan Mesin berpedoman pada PerDa, PerWal dan SOP

Teori Stakeholder dalam Pengelolaan Retribusi

Adapun implikasi teori Stakeholder pada penelitian ini yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peran pemerintah Kota Mataram dalam mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa asset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pemerintah Kota Mataram melalui DPUPR Kota Mataram melakukan pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin sebagai bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan bersama dan kesejahteraan rakyat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin yang dilakukan oleh DPUPR dalam meningkatkan PAD Kota Mataram telah dapat dikatakan baik berdasarkan empat indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi sewa peralatan dan mesin pada DPUPR Kota Mataram terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu adanya aturan-aturan dan prosedur seperti PerDa, Perwal, dan SOP, serta adanya SDM yang handal dalam pelaksanaannya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum memadainya sarana atau peralatan berat akibat terbatasnya anggaran, kemudian kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan, adanya persaingan dengan pihak swasta, sedikitnya penyewa dan adanya wabah covid-19.

Saran

Berdasarkan masalah- masalah yang ditemui peneliti saat melaksanakan penelitian mengenai pengelolaan retribusi di DPUPR Kota Mataram, maka terdapat saran bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian mendalam dengan teori yang berbeda sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi DPUPR Kota Mataram dalam mengembangkan pengelolaan retribusi.
- b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami agar pemahaman informan sesuai dengan hasil penelitian yang diinginkan.
- c. Penelitian disarankan untuk menggali informasi secara mendalam melalui informan tersebut dan tetap mencari informan yang berhubungan dengan hal tersebut.
- d. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data secara langsung tentang laporan keuangan Kota Mataram.

Referensi

- Adisaputra, W., Ilmu, M., Universitas, P., Pratama, N., Pemerintahan, I., Hasanuddin, U., Nawawi, J., Pemerintahan, I., & Hasanuddin, U. (2014). *Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene*. 7, 121–128.
- Anggoro, damas dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (T. U. Press (ed.)). UB Press.
- Badrudin. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta.
- Hailuddin, Kholbi, I., Paranata, A., & Wardah, S. (2019). *Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Aset Tetap Tanah Di Kabupaten Lombok Barat*. 1(2), 91–105.
- Humairah, U. L. (2021). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung) Analysis of Parking Retribution Management As a Regional Revenue Increase Strategy (Case Study on The Regional G*. 1(3), 466–479.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 1 (2009).
- Khanza, M. (2021). *Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal Tahun 2019*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Kriswanti, D. (2021). "Analisis Penerimaan dan Efektivitas Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Ambon Tahun 2014-2018". *Jurnal Soso-Q*, 9(1), 46–63.
- Kurniasari, E. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Intervening*. Universitas Negeri Semarang.

- Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Ja. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–25.
- Putra, R. D. (2020). *Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Putra, R. D., Madani, M., & Tahir, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar. *Pencerah Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.33084/pencerah.v3i1.794>
- Rahman, R. P. (2021). Analisis Pencapaian Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1(1), 33–45.
- Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen* (Cetakan I). Inteligencia Media.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien. In Syarbainni Saleh (Ed.), *Perdana Publishing* (Cetakan Pe). Perdana Publishing.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (I. C. Herlambang Rahmadhani (ed.); I, Cet. I). Deepublish Publisher.